



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.833.587.840.833,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. pendapatan Rp1.773.375.171.879,00
b. belanja <u>Rp1.823.587.840.833,00</u>
defisit Rp(50.212.668.954,00)
c. pemberian Daerah
1. penerimaan Rp60.212.668.954,00
2. pengeluaran <u>Rp10.000.000.000,00</u>
Pemberian Netto <u>Rp50.212.668.954,00</u>
sisa lebih pemberian anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.773.375.171.879,00,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima ratus seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp300.051.284.279,00 (tiga ratus miliar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.925.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.228.133.600,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.726.140.679,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.172.010.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.473.323.887.600,00 (satu triliun empat ratus

tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.319.973.196.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. dana perimbangan sebesar Rp1.103.396.574.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. dana transfer umum dana bagi hasil sebesar Rp 34.692.187.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 5.171.192.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 19.645.838.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp7.350.175.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 158.625.000,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 10.133.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - f) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - g) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 895.206.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - h) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 1.460.882.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - 2. dana transfer umum dana alokasi umum sebesar Rp 763.504.665.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - 3. dana transfer khusus sebesar Rp 305.199.722.000,00 (tiga ratus lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 44.617.810.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 260.581.912.000,00 (dua ratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. dana desa (DD) sebesar Rp 216.576.622.000,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.350.691.600,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
- pendapatan bagi hasil sebesar Rp136.034.091.600,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - bantuan keuangan sebesar Rp17.316.600.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.823.587.840.833,00,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 8

- Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.191.020.343,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
- Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 721.478.761.897,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 461.477.201.693,00 (empat ratus enam puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.352.724.053,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah).
- Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.882.332.700,00 (enam belas miliar delapan

ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 139.304.180.584,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.429.771.369,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.022.525.806,00 (lima puluh satu miliar dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 44.362.283.409,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.039.600.000,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 359.592.639.906,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.959.954.076,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 345.632.685.830,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp50.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp60.212.668.954,00 (enam puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.212.668.954,00 (enam puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp50.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- (2) Pemberian netto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp50.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas daerah
- k. Lampiran XI daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII daftar piutang daerah;
- m. Lampiran XIII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset;
- o. Lampiran XV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XVI daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4 - 352 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparatur Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 sesuai makna dan hakikat sistem anggaran kinerja.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan tentang rencana anggaran pendapatan, rencana anggaran belanja dan rencana pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Siklus APBD secara umum dapat digambarkan meliputi :

- a) Tahap Penyusunan RAPBD dan Penetapan;
- b) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Siklus APBD Tahun Anggaran 2023 akan berakhir pada saat perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Batang telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.051.284.279
4.1.01	Pajak Daerah	127.925.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	28.228.133.600
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.726.140.679
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	132.172.010.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.473.323.887.600
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.319.973.196.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.350.691.600
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	1.773.375.171.879
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.312.191.020.343
5.1.01	Belanja Pegawai	721.478.761.897
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.477.201.693
5.1.05	Belanja Hibah	112.352.724.053
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.882.332.700
5.2	BELANJA MODAL	139.304.180.584
5.2.01	Belanja Modal Tanah	450.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.429.771.369
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.022.525.806
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.362.283.409
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.039.600.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	359.592.639.906
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	345.632.685.830
	Jumlah Belanja	1.823.587.840.833
	Total Surplus/(Defisit)	(50.212.668.954)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.212.668.954
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.212.668.954

KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.212.668.954
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
	Pembiayaan Netto	50.212.668.954
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

		Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	126.772.439.600	887.565.694.740	125.756.087.014	0	0	1.013.321.781.754
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	524.995.639.736	42.373.102.000	0	0	567.368.741.736
1	01	1.01.2.22.00.02.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	524.995.639.736	42.373.102.000	0	0	567.368.741.736
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	125.772.439.600	284.914.710.402	32.909.064.003	0	0	317.823.774.405
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	PUSKESMAS WONOTUNGgal	0	2.867.711.320	200.000.000	0	0	3.067.711.320
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS BANDAR 1	0	4.788.486.000	250.000.000	0	0	5.038.486.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS BANDAR 2	0	1.951.249.000	25.000.000	0	0	1.976.249.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS BLADO 1	0	2.549.053.000	90.000.000	0	0	2.639.053.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS BLADO 2	0	1.477.904.647	0	0	0	1.477.904.647
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS REBAN	0	3.574.003.000	50.000.000	0	0	3.624.003.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS BAWANG	0	4.276.977.000	397.610.000	0	0	4.674.587.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS TERSONO	0	3.132.392.000	50.000.000	0	0	3.182.392.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS GRINGSING 1	0	2.720.253.000	384.141.000	0	0	3.104.394.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS GRINGSING 2	0	1.475.981.000	50.000.000	0	0	1.525.981.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS LIMPUNG	0	3.248.088.000	150.000.000	0	0	3.398.088.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS SUBAH	0	3.628.190.000	500.000.000	0	0	4.128.190.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS TULIS	0	3.063.927.000	53.325.000	0	0	3.117.252.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS BATANG 1	0	2.130.447.000	40.000.000	0	0	2.170.447.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS BATANG 2	0	1.922.190.000	50.000.000	0	0	1.972.190.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS BATANG 3	0	2.071.125.000	90.000.000	0	0	2.161.125.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS BATANG 4	0	2.256.687.000	51.890.000	0	0	2.308.577.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS WARUNGASEM	0	3.406.443.000	20.000.000	0	0	3.426.443.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS KANDEMAN	0	3.251.072.000	28.500.000	0	0	3.279.572.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS PECALUNGAN	0	2.575.955.000	188.000.000	0	0	2.763.955.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS BANYUPUTIH	0	2.297.952.000	60.000.000	0	0	2.357.952.000
1	02	1.02.1.02.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	40.272.439.600	107.446.503.504	25.653.054.253	0	0	133.099.557.757
1	02	1.02.1.02.0.00.01.0001	RSUD KABUPATEN BATANG	69.000.000.000	96.764.332.275	1.356.000.000	0	0	98.120.332.275
1	02	1.02.1.02.0.00.01.0002	RSUD LIMPUNG	16.500.000.000	22.037.788.656	3.171.543.750	0	0	25.209.332.406

KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN TERSONO	0	1.805.869.321	25.000.000	0	0	1.830.869.321
7 01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GRINGSING	0	1.812.173.483	34.876.860	0	0	1.847.050.343
7 01	7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN SUBAH	0	1.709.660.718	25.841.665	0	0	1.735.502.383
7 01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN LIMPUNG	0	1.845.871.688	19.389.000	0	0	1.865.260.688
7 01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN PANYUPUTIH	0	1.601.682.800	27.093.460	0	0	1.628.776.260
7 01	7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN PECALUNGAN	0	1.686.331.065	19.363.200	0	0	1.705.694.265
7 01	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN BAWANG	0	2.163.722.872	0	0	0	2.163.722.872
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	29.911.360.789	0	0	0	29.911.360.789
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	29.911.360.789	0	0	0	29.911.360.789
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	29.911.360.789	0	0	0	29.911.360.789
		TOTAL	1.773.375.171.879	1.312.191.020.343	139.304.180.584	12.500.000.000	359.592.639.906	1.823.587.840.833

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.911.360.789	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	645.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	645.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	645.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	645.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	345.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	05		Belanja Hibah	300.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.757.340.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	24.757.340.500	

KABUPATEN BATANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.520.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1				BELANJA OPERASI	4.880.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	4.880.000	
										Jumlah Belanja	29.911.360.789	
										Total Surplus/(Defisit)	(29.911.360.789)	
0 00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	887.565.694.740	125.756.087.014	0	0	1.013.321.781.754
1 01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	524.995.639.736	42.373.102.000	0	0	567.368.741.736
1 01	1.01.2.22.00.02.00			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	524.995.639.736	42.373.102.000	0	0	567.368.741.736
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.844.122.736	1.898.440.000	0	0	366.742.562.736
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.845.351.000	13.000.000	0	0	1.858.351.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.000.000	13.000.000	0	0	300.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.508.351.000	0	0	0	1.508.351.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	359.323.411.736	0	0	0	359.323.411.736
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	357.371.941.736	0	0	0	357.371.941.736
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.516.470.000	0	0	0	1.516.470.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	250.000.000	0	0	0	250.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	35.000.000	0	0	0	35.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	85.000.000	0	0	0	85.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.547.000	884.640.000	0	0	1.285.187.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1 01	1.01.2.22.00.02.00	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.316.000	884.640.000	0	0	960.956.000

KABUPATEN BATANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	166.753.700	0	0	0	166.753.700
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	518.480.000	0	0	0	518.480.000
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	634.766.300	0	0	0	634.766.300
TOTAL		1.312.191.020.343	139.304.180.584	12.500.000.000	359.592.639.906	1.823.587.840.833

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023								
Kode		Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01		PELAYANAN UMUM						
01	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	364.844.122.736	1.898.440.000	0	0	366.742.562.736	
01	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	136.745.288.005	2.987.039.600	0	0	139.732.327.605	
01	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.374.490.673	512.348.000	0	0	14.886.838.673	
01	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.375.685.618	97.022.400	0	0	4.472.708.018	
01	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.544.144.310	32.571.000	0	0	8.576.715.310	
01	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.181.585.768	41.366.296	0	0	3.222.952.064	
01	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.767.927.537	2.499.262.020	0	0	6.267.189.557	
01	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.405.278.584	0	0	0	4.405.278.584	
01	09	URUSAN PEMERINTAHAN	36.030.000	0	0	0	36.030.000	

KABUPATEN BATANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
			PERPUSTAKAAN					
11			PERLINDUNGAN SOSIAL					
11	01	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.526.988.400	106.833.200	0	0	2.633.821.600
11	02	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	240.800.000	3.000.000	0	0	243.800.000
11	03	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	152.500.000	0	0	0	152.500.000
TOTAL				1.312.191.020.343	139.304.180.584	12.500.000.000	359.592.639.906	1.823.587.840.833

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan				
Pendidikan Dasar				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
		Penambahan Ruang Kelas Baru	1.440.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.586.579.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.017.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	892.000.000	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.390.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.285.000.000	
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				19.610.579.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.273.500.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	645.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.560.000.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	350.000.000	
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				6.828.500.000
Jumlah Pendidikan Dasar				26.439.079.000
Pendidikan Kesetaraan				
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	171.400.000	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	315.915.000	
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				762.315.000
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		

KABUPATEN BATANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	F SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Penyediaan Alat Bantu		75.000.000
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		1.250.300
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100.000.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		1.066.000
		Pemberian Layanan Rujukan		62.660.000
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Makanan		50.250.000
		Penyediaan Sandang		5.250.000
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		551.565.100
		Pelayanan Dukungan Psikososial		42.000.000
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
	Jumlah SPM Bidang Sosial			

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.133.469.774.904	1.013.321.781.754
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	567.368.741.736
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	366.742.562.736
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	196.976.179.000
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0	1.200.000.000
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	2.450.000.000
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	317.823.774.405
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	139.732.327.605
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	174.654.057.800
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	1.859.703.000
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	570.002.000
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	999.684.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	93.526.899.852
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	14.886.838.673
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	12.296.516.359
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0	8.337.471.000
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	1.000.000.000
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	6.148.431.000
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	7.911.356.206
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	40.451.256.614

KABUPATEN BATANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
7	01		KECAMATAN	0	40.108.960.563
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	36.311.134.461
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	241.321.002
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	1.578.056.600
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	41.413.500
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	64.375.000
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	233.660.000
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	40.609.552.431	29.911.360.789
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	29.911.360.789
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	2.781.360.789
8	01	02	PRCGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	645.000.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	24.757.340.500
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	182.659.500
8	01	05	PRCGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	225.000.000
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	1.320.000.000

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 14
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.00					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	569.409.109.270	567.794.109.270	568.680.241.736
1.01.2.22.0.00.02.00	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	568.097.609.270	566.482.609.270	567.368.741.736
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	568.097.609.270	566.482.609.270	567.368.741.736
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	389.196.237.680	386.496.237.680	366.742.562.736
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.783.351.000	1.483.351.000	1.858.351.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.433.351.000	1.133.351.000	1.508.351.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	383.602.886.680	381.102.886.680	359.323.411.736
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	381.801.416.680	379.301.416.680	357.371.941.736
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.516.470.000	1.516.470.000	1.516.470.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.000.000	100.000.000	250.000.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.01.2.22.0.00.02.00	1	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	35.000.000	35.000.000	35.000.000

KABUPATEN BATANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	166.753.700	166.753.700	166.753.700
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	483.246.300	483.246.300	518.480.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	670.000.000	670.000.000	634.766.300

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
			BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	2.400.000	0	0	0	2.400.000	56
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
			BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	15.000.000	0	0	0	15.000.000	351
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	845.000	35.600.000	0	0	36.445.000	853
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.762.400	0	0	0	30.762.400	720
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
			SEKRETARIAT DAERAH	114.155.200	0	0	0	114.155.200	2
			BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
			BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.975.000	0	0	0	8.975.000	0
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
			BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
 SINKRONISASI MAJOR PROJECT
 TAHUN ANGGARAN 2023

Upaya dan strategi dalam mencapai Major Project	Program Daerah	Pagu Anggaran
1. Mengarahkan pengembangan kawasan penyangga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dalam bentuk pengembangan infrastruktur pendukung :		
a. Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui pertigaan Banyuputih tembus ke arah jalan kabupaten Kedawung-KITB, penyediaan kawasan permukiman dan penyediaan barang jasa dengan panjang 25 km dan lebar 12 m.	Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	40.451.256.614 12.536.356.359
b. Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Limpung untuk mendukung KITB.	Program Pengembangan Perumahan	50.000.000
c. Penyediaan transportasi massal.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.249.281.050
d. Pembangunan dan penyediaan sistem jaringan air minum di Kecamatan Banyuputih.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.337.471.000
e. Mendorong peran serta BUMD dalam kerjasama investasi di dalam kawasan industri.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.705.597.460
2. Pemberdayaan UMKM untuk mendukung supply chain di kawasan industri dan kebutuhan barang jasa di kawasan penyangga.		
a. Pembangunan dan pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) di dalam KITB yang terdiri dari pembangunan rest area, pusat UMKM, ruko, hotel, pergudangan dan perkantoran.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	44.640.400 300.000.000
b. Inisiasi penyediaan kebutuhan dasar seperti katering, laundry, kos, kontrakan dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha desa dengan profesional.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	44.640.400 300.000.000
c. Kemudahan permodalan dan pelatihan UMKM.	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	300.000.000
3. Percepatan kesiapan penyediaan tenaga kerja		
a. Pengadaan data base tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.251.676.000 30.000.000
b. Revitalisasi dan/atau re-orientasi gedung BLK beserta sarana prasarana pendukung di Kecamatan Batang.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.405.278.584
4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
a. Mengembangkan sarana prasarana pendukung pengukuran kualitas air dan udara di seluruh sungai dan kawasan industri di Kabupaten Batang.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	219.391.000 353.403.200
b. Mendorong komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	65.762.400
c. Memperbanyak tutupan lahan terutama lahan kritis di kawasan lindung di Batang bagian selatan.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	243.105.800 353.403.200
d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Gringsing.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.000.000.000

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN	ESELON					TOTAL
	I	II	III	IV	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	1	1
Golongan IV/d	0	0	0	0	1	1
Golongan IV/c	0	26	3	0	41	70
Golongan IV/b	0	3	35	1	298	337
Golongan IV/a	0	0	73	39	861	973
JUMLAH GOLONGAN IV	0	29	111	40	1202	1382
Golongan III/d	0	0	27	200	577	804
Golongan III/c	0	0	2	69	789	860
Golongan III/b	0	0	0	81	758	839
Golongan III/a	0	0	0	16	718	734
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	29	366	2842	3237
Golongan II/d	0	0	0	0	485	485
Golongan II/c	0	0	0	0	334	334
Golongan II/b	0	0	0	0	110	110
Golongan II/a	0	0	0	0	40	40
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	969	969
Golongan I/d	0	0	0	0	77	77
Golongan I/c	0	0	0	0	7	7
Golongan I/b	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	85	85
PPPK Kelas Jabatan 5	0	0	0	0	18	18
PPPK Kelas Jabatan 7	0	0	0	0	10	10
PPPK Kelas Jabatan 9	0	0	0	0	381	381
PPPK Kelas Jabatan 10	0	0	0	0	2	2
JUMLAH PPPK	0	0	0	0	411	411
JUMLAH TOTAL	0	29	140	406	5509	6084

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR A
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

**KABUPATEN BATANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JMH PIUTANG S.D. 2022	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2023	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2023	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2023
	Piutang Pajak	2022	Rp 30.466.182.544			Rp 30.466.182.544
	JUMLAH		Rp 30.466.182.544	Rp -	Rp -	Rp 30.466.182.544

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH TAHUN INI)	JUMLAH MODAL (INVESTASI YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI)	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI)
1		PERUSDA ANEKA USAHA	53.816.050.275,00	8.816.050.275,00	5.000.000.000,00	13.816.050.275,00	40.000.000.000,00	-	-	-
2		PDAM SENDANG KAMULYAN	312.671.114.555,00	30.801.194.765,00		30.801.194.765,00	281.869.919.790,00	-	-	-
3		PT. BPR BKK BATANG	27.440.000.000,00	7.680.000.000,00		7.680.000.000,00	19.760.000.000,00	-	-	-
4		PT. BANK JATENG	93.975.000.000,00	54.766.000.000,00	5.000.000.000,00	59.766.000.000,00	34.209.000.000,00	-	-	-
5		PT. BPR BAPERA	37.990.000.000,00	7.990.000.000,00		7.990.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	-
6		PT. BKK JATENG	11.100.000.000,00	3.750.000.000,00		3.750.000.000,00	7.350.000.000,00	-	-	-
7		PT PRPP	1.860.000.000,00	465.000.000,00	-	465.000.000,00	1.395.000.000,00	-	-	-
		Koperasi Batang Cemerlang	470.000.000,00	470.000.000,00		470.000.000,00	-	-	-	-
		JUMLAH	Rp 539.322.164.830,00	Rp 114.738.245.040,00	Rp 10.000.000.000	Rp 124.738.245.040	Rp 414.583.919.790	Rp -	Rp -	Rp -

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR 4
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS ASSET TETAP DAERAH	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2023	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2023	SALDO AKHIR TGL 31 DESEMBER 2023
	Tanah Peralatan dan Mesin Bangunan dan Gedung Jalan, Irigasi dan Jembatan Aset Tetap Lainnya	848.930.762.143,50 142.667.570.559,97 850.679.857.611,77 576.263.192.152,56 109.531.704.931,24	450.000.000,00 41.429.771.369,00 51.022.525.806,00 44.362.283.409,00 2.039.600.000,00	- - - - -	849.380.762.143,50 184.097.341.928,97 901.702.383.417,77 620.625.475.561,56 111.571.304.931,24
	JUMLAH	2.528.073.087.399,04	139.304.180.584,00	-	2.667.377.267.983,04

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS);
TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN PERTAMA

NO	SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	LOKASI SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2022	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN TAHUN INI	
				APBD 2022	APBD P 2022		APBD 2023	APBD P 2023
JUMLAH KESELURUHAN				-	-	-	-	-

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN KEDUA

NO	SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	LOKASI SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2021		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2021	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2022	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN TAHUN INI	
				APBD 2021	APBD P 2021		APBD 2022	APBD P 2022		APBD 2023	APBD P 2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KESELURUHAN				-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

**KABUPATEN BATANG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TGL/THN PERJANJIAN PINJAMAN/OBIGASI	JML PINJAMAN NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PERSENTASE BUNGAN PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA & JASA BANK	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
								-	-	-	-
	JUMLAH										

Pj. BUPATI BATANG,
ttd
LANI DWI REJEKI